



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**  
**NOMOR : 05 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN GARIN MASJID DAN MUSHALLA  
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO  
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2017**

**WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

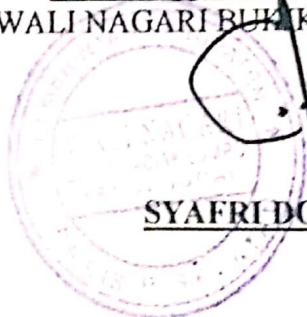
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga kebersihan dan kelancaran dalam beribadah di Masjid dan Mushalla di Nagari Bukik Kaciak Lumpo perlu ditetapkan Garin Masjid dan Mushalla.
- b. Bahwa untuk maksud huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang

- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
  10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Garin Masjid dan Mushalla yang ada di Nagari Bukik Kaciak Lumpo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tentang Pelaksanaan rencana kerja Garin Masjid dan Mushalla diantaranya sebagai berikut :
1. Menjaga kebersihan Masjid/Mushalla.
  2. Melaksanakan Aktivitas-aktivitas di Masjid/Mushalla.
  3. Menyimpan dan mempertanggung jawabkan aset-aset masjid/mushalla.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo  
Pada Tanggal : 03 Januari 2017  
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

  
SYAFRI DOHI, S.PdI

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Kementerian Agama di Painan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Bapak Kepala KUA IV Jurai di Salido
5. Ibuk Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

**NOMOR : Tahun 2017**

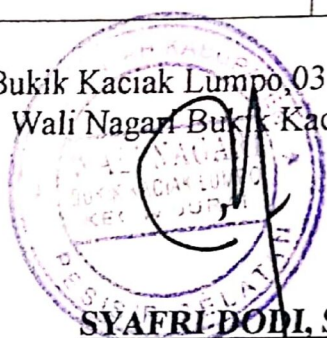
**TANGGAL : 03 Januari 2017**

**TENTANG : Pengangkatan Garin Masjid dan Mushalla Nagari Bukik Kaciak Lumpo  
Tahun 2017**

| NO | NAMA            | JABATAN                              | ALAMAT         |
|----|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| 1  | EKO WAHYUDIANTO | Garin Masjid Mujahiddin Bukik Kaciak | Bukik Kaciak   |
| 2  | SUDARLIS        | Garin Masjid Istiqamah Koto Ranggo   | Koto Ranggo    |
| 3  | MUHAMMAD ILHAM  | Garin Mushalla Nurul Aulia           | Koto Ranggo    |
| 4  | MARTIAS         | Garin Mushalla Jambak Balirik        | Ambacang Badak |

Bukik Kaciak Lumpo, 03 Januari 2017

Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo

  
**SYAFRI DODI, S.Pd.I**